

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
FORUM KONSULTASI PUBLIK ATAS STANDAR PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, persandian serta statistik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah (Dinas Komdigi Prov. Jateng) dituntut untuk memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan tersebut membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk masyarakat sebagai pengguna layanan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan melalui kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat tersebut, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan.

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Standar Pelayanan Publik untuk 6 (enam) jenis layanan yang menjadi kewenangannya. Seiring dengan perkembangan regulasi dan transformasi digital pemerintahan, standar pelayanan tersebut perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Standar pelayanan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas dan Badan, nomenklatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Perubahan nomenklatur tersebut merupakan

bagian dari penyesuaian kelembagaan dalam rangka mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan perubahan nomenklatur serta penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah, perlu dilakukan peninjauan, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap jenis layanan maupun Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan sebelumnya agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan transformasi digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap Standar Pelayanan Publik atas layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Komdigi Provinsi Jawa Tengah. Hasil Forum Konsultasi Publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan dan penetapan Standar Pelayanan Publik guna mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dimaksudkan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan dan Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tujuan:

1. Memperoleh masukan, saran, pendapat, dan kritik dari masyarakat serta pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan perbaikan layanan;
3. Memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.
4. Menyosialisasikan kebijakan, jenis layanan, dan Standar Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah;
5. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

D. OUTPUT DAN OUTCOME

1. Output :

- a. Terhimpunnya masukan, saran, pendapat, dan rekomendasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan layanan dan Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
- b. Tersusunnya Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik.
- c. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan Publik.

2. Outcome:

- a. Tersedianya bahan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan dan Standar Pelayanan Publik yang lebih efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
- c. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. ALUR PELAKSANAAN

Forum Konsultasi Publik (FKP) diselenggarakan dengan metode diskusi dan konsultasi publik terhadap Rancangan Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan unsur penyelenggara pelayanan, masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait sebagai pengguna layanan.

Pelaksanaan FKP diawali dengan pemaparan materi mengenai jenis layanan dan Rancangan Standar Pelayanan Publik oleh narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, saran, tanggapan, serta rekomendasi terhadap standar pelayanan yang dipaparkan. Proses diskusi dipandu oleh moderator untuk memastikan pembahasan berjalan efektif, partisipatif, dan terarah.

Seluruh masukan, saran, dan rekomendasi yang diperoleh dari peserta menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan Rancangan Standar Pelayanan Publik. Hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai dasar penyempurnaan Standar Pelayanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

Pemilihan peserta Forum Konsultasi Publik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan guna memperoleh masukan yang representatif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Forum Konsultasi Publik akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Juli 2026
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Fiber Optik Lt IV Diskomdigi Prov. Jateng

G. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan berjumlah 50 orang yang terdiri pengguna layanan, akademisi, organisasi masyarakat, perangkat daerah terkait.

H. NARASUMBER

Narasumber kegiatan berjumlah 1 (satu) orang, dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik atas Layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026. KAK ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan disesuaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 15 Juli 2026

Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital
Provinsi Jawa Tengah

\$(ttd)

Dikki Rulli Perkasa, SE
Pembina
NIP.